



PUTUSAN
NOMOR 294/PDT/2023/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Penggugat, bertempat tinggal Kota Tangerang Selatan, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Kayaruddin Hasibuan,S.H.,M.H, Adi Sutrisno Simanjuntak,S.H, Hendry Sangapta Sitepu,S.H, Apriwanto Manik,S.H, dan Siti Aminah Zuhria,S.H,M.H, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor hukum Henry Indraguna & Partners Law Firm, berkedudukan di Treasury Tower 9 Floor, Jalan Jenderal Sudirman,Kav 52-53 Lot.28-Distric 8, Kebayoran Baru,Kota Jakarta Selatan ,Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 September 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 September 2023, Nomor 3949/Sk.Pengacara/2023/PN Tng, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula **Penggugat**;

Melawan :

Tergugat, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Liantoro,S.KOM,SH.,MPD.MM, Bernadinus Mali,SH.,MH, Pertibi Sembiring,SH, Inung Wondo Saputo,SH.,MH, Ricci,SH.,MH, Rahmad P.Siregar,SH.,MH dan Nasrudin,SH.,MH,berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.805/RRP/SKK/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 Oktober 2023 No.4452/Sk/Pengacara/2023/PN Tng, selanjutnya disebut Terbanding semula **Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten, tertanggal 7 November 2023 Nomor 294/PDT/2023/PT BTN, tentang Penunjukan Majelis

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 294/PDT/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk mengadili perkara tersebut;

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 7 November 2023 Nomor 294/PDT/2023/PT BTN tentang hari sidang perkara tersebut;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Tng tanggal 21 September 2023 dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Tng tanggal 21 September yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan demi hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen pada tanggal 23 Desember 2016 di Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia (GPKAI) Jemaat Cikini Raya Jakarta Pusat dihadapan Pdt. Arnold Pasaribu, M.Th, sesuai dengan surat nikah nomor 015/GPKAI/XII/2016 yang kemudian dicatatkan dan didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 2 Maret 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3275-KW-02032017-0002, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

DALAM REKONVENSI

- Menetapkan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat jenis kelamin laki-laki, usia (enam) Tahun lahir pada tanggal 23 April 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174-LT-29012020-0073

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 294/PDT/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan pada tanggal 29 Januari 2020 tersebut berada dalam hak asuh dan Pemeliharaan Penggugat rekonvensi (tergugat konvensi) sebagai walinya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara terhadap Tergugat konvensi atau Penggugat rekonvensi sebesar Rp.752.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Tng tersebut diucapkan pada tanggal 21 September 2023 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Tng tanggal 21 September 2023 tersebut, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Tng tanggal 27 September 2023 dan atas pernyataan banding tersebut telah diberitahukan melalui Surat Tercatat Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Tng, kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 5 Oktober 2023 dan surat tercatat tersebut telah diantar sampai ke alamat Terbanding semula Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2023, dengan keterangan Penerima Pindah;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 5 Oktober 2023 yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tangerang, sebagaimana tertuang dalam surat Tanda Penerimaan Memori Banding Perkara No: 235/Pdt.G/2023/PN Tng tanggal 5 Oktober 2023 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding melalui surat tercatat tanggal 6 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, kemudian Terbanding semula Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 27 Oktober 2023 yang diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tangerang

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 294/PDT/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam surat Tanda Penerimaan Kontra Memori Banding
Perkara No: 235/Pdt.G/2023/PN Tng tanggal 27 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara, melalui kuasa
hukumnya masing-masing telah diberitahukan melalui Surat Tercatat tertanggal
5 Oktober 2023 untuk mempelajari berkas perkara tersebut (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula
Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta
memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan,
oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa
Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya tertanggal 5
Oktober 2023, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten untuk
kiranya berkenan memeriksa, memberikan pertimbangan hukum dan memutus
sendiri perkara *a quo*, dengan amar putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Banding PEMBANDING untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor:
235/Pdt.G/2023/PN.Tng, Tanggal 21 September 2023.
- Mengadili Sendiri, dengan memutuskan yang amar putusannya berbunyi
sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Seluruhnya

B. DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan
Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 23
Desember 2016 di Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia
(GPKAI) Jemaat Cikini Raya Jakarta Pusat dihadapan Pedt. Arnold
Pasaribu, M.Th, sesuai dengan surat nikah nomor: 015/GPKAI/XII/2016
yang kemudian dicatatkan dan didaftarkan pada Kantor Dinas

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 294/PDT/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 2 Maret 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3275-KW-02032017-0002, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

DALAM REKONVENSI

- Menetapkan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Laki-Laki, Usia 6 (enam) Tahun lahir pada tanggal 23 April 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3174-LT-29012020-0073 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan pada tanggal 29 Januari 2020 tersebut berada dalam hak asuh dan pemeliharaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding Dengan Tetap Memberikan Hak Kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding Untuk Bertemu, Berkomunikasi Serta Mencerahkan Kasih Sayang Atau Setidak-Tidaknya Menyatakan/menetapkan Anak Penggugat/Tergugat Diasuh Bersama Oleh Dan Antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding Dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding.

C. DALAM KONVENSI DAN DALAM KONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding Dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul disetiap tinggap peradilan.

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan memutus dalam perkara ini berpendapat lain, maka Pembanding dengan ini memohon putusan yang seadil-adilnya dari Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan Pemutus perkara *a quo* (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat tertanggal 27 Oktober 2023, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 294/PDT/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Banding dari PEMBANDING semula PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal Nomor 235/ Pdt.G/ 2023/PN.TNG, tertanggal 21 September 2023. tersebut ;
3. Menghukum PEMBANDING semula PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;
atau :

Apabila Pengadilan Tinggi Banten berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut, beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Tangerang No. 235/Pdt.G/2023/PN.Tng tanggal 6 Juli 2023 dan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Tng tanggal 21 September 2023, Memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat, Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut, khususnya yang terkait dengan pertimbangan putusnya ikatan perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat karena perceraian, telah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini, kecuali mengenai pertimbangan tentang penentuan status hak pengasuhan terhadap anak Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding sebagai mana Dalam Rekonvensi, Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan alasan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak yang menjadi perselisihan akibat telah terjadinya perceraian antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara ini adalah benar terdapat keterangan saksi asisten rumah tangga yang menyatakan bahwa Saksi pernah melihat langsung Penggugat pulang ke rumah

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 294/PDT/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa adalah tidak tepat dan beralasan hukum jika hanya berdasarkan pada adanya sekali peristiwa saksi Leniwati melihat Pembanding semula Penggugat pulang dalam keadaan mabuk, kemudian disimpulkan bahwa Pembanding semula Penggugat langsung dinyatakan sebagai seorang Pemabuk, karena untuk dapat seseorang dikatakan sebagai pemabuk harus dibuktikan dengan adanya keadaan yang sering dan berulang ulang, dan adanya ketergantungan orang tersebut dengan alcohol dan harus dibuktikan pula dengan keterangan ahli atau keterangan dokter;

Menimbang, bahwa selain dalam perkara aquo tidak terdapat adanya fakta bahwa Pembanding semula Penggugat sebagai orang yang tidak cakap karena telah cacat mental sehingga berada dibawah Pengampu, sehingga dianggap tidak dapat mengasuh dan memberikan bimbingan serta kasih sayang terhadap anak kandungnya;

Menimbang, bahwa benar terdapat fakta adanya surat pernyataan dari Pembanding semula Penggugat yang telah menyatakan jika melakukan pelanggaran yaitu pergi tanpa izin suami (Terbanding semula Tergugat) maka bersedia kehilangan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa mengenai surat pernyataan tersebut juga dipandang tidak mempunyai kekuatan untuk menghapus prinsip-prinsip keadilan hukum tentang hak asuh anak yang telah ditentukan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang mengutamakan hak asuh anak yang masih dibawah umur atau belum dewasa tetap berada dibawah asuhan ibunya yang melahirkan yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 secara garis besar menetapkan bahwa hak asuh anak dibawah umur selayaknya diberikan kepada ibu dengan pertimbangan ibu memiliki kedekatan kejiwaan dengan sang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa anak Penggugat dan Terguat adalah anak sah dari hasil perkawinan antara

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 294/PDT/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat yang masih berusia 6 (enam) tahun sehingga dipandang masih memerlukan kasih sayang dan bimbingan dari Pembanding semula Penggugat sebagai Ibu kandungnya, dan berdasarkan bukti P-6, P-7a dan P-7b, Pembanding semula Penggugat memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai keperluan anak Penggugat dan Tergugat baik keperluan Pendidikan maupun keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat adalah tepat dan adil kiranya jika hak asuh terhadap anak diberikan kepada ibunya, akan tetapi hak Terbanding semula Tergugat sebagai ayahnya harus tetap diberikan hak atau kesempatan untuk mengunjungi dan bertemu dengan anaknya guna memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada anaknya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan saksama yang menjadi alasan alasan keberatan dalam memori banding pembanding semula Penggugat, adalah beralasan dapat diterima sebahagian;

Menimbang, bahwa adapun alasan hukum Terbanding semula Tergugat sebagaimana dalam kontra memori banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan dipandang hanya merupakan pengulangan sehingga kontra memori banding tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dimohonkan, namun berdasar pada ketentuan dalam SEMA No,1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Bagian Rumusan Kamar Perdata bagian Perdata Umum sub C yang menentukan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian ,sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian, oleh karena itu maka Panitera Pengadilan Negeri Tangerang atau Pejabat yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan Salinan putusan perceraian ini yang sudah mempunyai kekuatan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 294/PDT/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Bekasi Kota dan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, untuk dicatat dan di daftarkan pada Register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut diatas dalam hubungannya satu dengan yang lain, maka gugatan Pembanding semula Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan dalam bagian konvensi dimana gugatan Konvensi Pembanding semula Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka oleh karena itu gugatan Rekonvensi dari Terbanding semula Tergugat yang intinya mohon agar supaya hak pengasuhan terhadap anak Terbanding semula Tergugat dengan Pembanding semula Penggugat ditentukan diberikan kepada Terbanding semula Tergugat, haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka putusan hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Tangerang No.235/Pdt.G/2023/PN Tng tanggal 21 September 2023, yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan amar selengkapny adalah sebagaimana tersebut dibawah ini; ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi /Tergugat dapat diterima dan dikabulkan, maka Terbanding semula Tergugat dalam konvensi sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 294/PDT/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.235/Pdt.G/2023/PN Tng tanggal 21 September 2023, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen pada tanggal 23 Desember 2016 di Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia (GPKAI) Jemaat Cikini Raya Jakarta Pusat dihadapan Pdt. Arnold Pasaribu, M.Th, sesuai dengan surat nikah nomor 015/GPKAI/XII/2016 yang kemudian dicatatkan dan didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 2 Maret 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3275-KW-02032017-0002, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan hak asuh terhadap anak dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, yang jenis kelamin laki-laki, usia 6 (enam) tahun lahir pada tanggal 23 April 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174-LT-29012020-0073 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan pada tanggal 29 Januari 2020 tersebut **berada dalam hak asuh dan Pemeliharaan Pembanding semula Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi** sebagai ibunya, dengan ketentuan memberikan kesempatan kepada Terbanding semula Tergugat konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai ayahnya untuk bertemu, berkomunikasi serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan
Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 294/PDT/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Bekasi dan Kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, untuk dicatatkan dan didaftarkan dalam Register yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya :

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara terhadap Tergugat konvensi atau Penggugat rekonvensi dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 oleh kami LENDRIATY JANIS, S.H.M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, KUSRIYANTO, S.H.M.Hum dan NATHAN LAMBE, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh YANI IRAWATI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

KUSRIYANTO, S.H.M.Hum.

LENDRIATY JANIS, S.H.M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 294/PDT/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NATHAN LAMBE, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

YANI IRAWATI, S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Biaya proses | Rp. 130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. Meterai | Rp. 10.000,00 |

J u m l a h

----- +
Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 294/PDT/2023/PT BTN